



**PUTUSAN**  
**Nomor 644 K/TUN/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN**

**TINGGI**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Jakarta 10270;

Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4512/A.4.2/HK/2017, tanggal 24 November 2017;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

1. **GODLAN SITUMORANG**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di jalan Kavling DPA Nomor 8 RT. 01/012 Kp. Cakung, Jati Mekar, Jati Asih Bekasi 17422, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN);

2. **HESTY, S.E., M.Ap**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Serpong Green Park 2 Blok G Nomor 54 RT. 2/16 Ciater, Tangerang Selatan, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Nikodemus Silaban, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Advokat DME *Consultan & Partners*, beralamat di Tangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2018;

**Para Termohon Kasasi;**



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tidak sah atau Batal Keputusan, berupa:
  - a). Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 010/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Direktorat Bahan Baku Material Maju pada Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 22 Mei 2017;
  - b). Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 012/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Bagian Layanan Informasi pada Bagian Hukum, Kerjasama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Direktorat Penguatan Inovasi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 22 Mei 2017;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusannya, berupa:
  - a). Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 010/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Direktorat Bahan Baku Material Maju pada Direktorat Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 22 Mei 2017;
  - b). Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 012/F/Kp/V/2017 tentang Pemberhentian dari Jabatan Kepala Sub Bagian Layanan Informasi pada Bagian Hukum,

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 644 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama, dan Layanan Informasi, Sekretariat Direktorat Penguatan Inovasi, Direktorat Jenderal Penguatan Inovasi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tanggal 22 Mei 2017;

4. Mewajibkan Tergugat untuk mengembalikan jabatan, hak-hak, harkat, dan martabat Para Penggugat dalam kedudukan semula sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;  
Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain terhadap perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi mengenai eksepsi salah objek sengketa (*Error in Objecto*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 180/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 7 Maret 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 135/B/2018/PT.TUN.JKT, tanggal 25 Juli 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 Agustus 2018, dan kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Agustus 2018, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 27 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 644 K/TUN/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 27 Agustus 2018, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 25 Juli 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 Maret 2018, dan selanjutnya memberikan putusan sendiri dengan amar sebagai berikut:
  - 1). Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
  - 2). Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 10 September 2018, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menghendaki setiap perselisihan Warga Negara Indonesia dengan Pejabatnya dikembangkan dialog, melalui Upaya Administratif yang intensif (Keberatan dan Banding Administratif);
- Bahwa hal tersebut juga diatur dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN);
- Bahwa Para Penggugat belum melakukan Upaya Administratif tersebut secara benar dan intensif, sehingga gugatan *prematur*;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 644 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 25 Juli 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 Maret 2018, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Para Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 135/B/2018/PT.TUN.JKT tanggal 25 Juli 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 180/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 Maret 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

### DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 644 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

## DALAM POKOK SENGKETA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 November 2018, oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Kusman, S.IP., S.H., M.Hum., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum.,

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Kusman, S.IP., S.H., M.Hum.,

Biaya-biaya:

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 644 K/TUN/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	<u>Rp 489.000,00</u>
Jumlah	Rp 500.000,00

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 644 K/TUN/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)